



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENGAWASI PROSES KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI POLEWALI MANDAR

Fitri Awalia<sup>1</sup>, Agus Riwanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [fitriawaliah7@gmail.com](mailto:fitriawaliah7@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [agusriwanto@staff.uns.ac.id](mailto:agusriwanto@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> <b>Negara Hukum, Pilkada Serentak, Badan Pengawas Pemilu.</b></p> <p><b>Vol. 7 No.2 2023</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 serta mengkaji hambatan yang dialami Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas pengawasan proses kampanye. Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah empiris dan bersifat dekriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar pada pelaksanaan proses kampanye pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 dilakukan dengan maksimal melalui beberapa tahapan yakni persiapan pengawasan dan tahapan pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari pencegahan dan aktivitas pengawasan. Kemudian, dalam melaksanakan proses pengawasan masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar menemui beberapa hambatan yakni kekuatan eksekutorial yang lemah dalam menertibkan alat peraga kampanye, waktu yang terbatas, kesenjangan persepsi penanganan pelanggaran pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu dan penegak hukum lainnya, dan budaya hukum masyarakat yang cenderung apatis terhadap pengawasan masa kampanye pilkada.</p>

### PENDAHULUAN

Isu hukum yang dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam mengawasi proses kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018. Secara substansi, terdapat dua

pembahasan utama yang akan menjadi fokus dari penulisan ini, yakni pertama mengenai eksistensi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam mengawasi proses kampanye pada pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 dan kedua yaitu mengenai bentuk hambatan yang dialami Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam mengawasi proses kampanye pada pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pasal ini sudah jelas digambarkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Kemudian, kembali ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum (*rechstaat*) ini merupakan manifestasi ciri dari suatu negara demokrasi itu sendiri.

Negara demokrasi merupakan negara yang segala bentuk kebijakan dan penyelenggaraannya didasarkan atas kemauan dan kehendak dari rakyat, dalam hal ini aktivitas dalam menggerakkan suatu negara dilaksanakan oleh rakyat sebab kedaulatan itu sendiri berada ditangan rakyat jika dilihat dari sisi organisasi (Moh. Mahfud MD, 1999 : 17). Salah satu perwujudan negara demokrasi adalah dengan adanya penyelenggaraan pilkada yang sistematis dan berkala. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan kepala daerah dilaksanakan melalui sistem yang demokratis.

Kebijakan desentralisasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pilkada tersebut merupakan suatu proses politik yang sangat baik dalam penentuan pemimpin di tingkat lokal. Pilkada yang dilaksanakan secara serentak juga turut menjadi organ politik yang sangat ampuh dalam memperoleh legitimasi politik secara langsung dari rakyat dalam hal kepemimpinan di daerah. Pengawasan dalam setiap tahapan sangatlah dibutuhkan untuk memperoleh terselenggaranya pilkada yang seperti dicita-citakan. Hal ini disebabkan karena pada setiap penyelenggaraan pilkada tidak jarang ditemukan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran. Untuk itu, maka fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pilkada haruslah maksimal yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pilkada yang jujur, bersih, dan berkeadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang atau yang lazim disebut UU Pilkada fungsi pengawasan pilkada dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bawaslu pusat yang berkedudukan di ibu kota, dan Bawaslu provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi bersifat tetap. Adapun untuk pengawasan di tingkat daerah kabupaten/kota yang sebelumnya bersifat *ad hoc* juga akhirnya turut bersifat tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal itu, sudah jelas bahwa Bawaslu diamanahi untuk menjamin parameter pilkada yang demokratis yakni dalam proses, hasil, serta asas-asas dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Di Kabupaten Polewali Mandar, penyelenggaraan pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 diwarnai dengan banyaknya pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu mulai dari

berdasarkan daftar pemilih, pencalonan, dana kampanye, distribusi perlengkapan, serta pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan laporan tahunan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, khusus untuk tahapan kampanye tercatat ada 38 (tigapuluh delapan) jenis dan motif temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan (Bawaslu, 2020, : 48-49).

Adanya 38 (tigapuluh delapan) jenis dan motif temuan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pilkada Serentak di Kabupaten Polewali Mandar, tentunya menimbulkan tanda tanya terkait eksistensi Bawaslu dalam mengawasi proses kampanye dalam penyelenggaraan pilkada. Selain itu, kerja keras dari Bawaslu untuk membenahi kinerja juga turut diharapkan demi menciptakan pilkada yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Eksistensi atas kinerja serta peranan Bawaslu dalam pilkada serentak tahun 2018 ini tentunya tidak lepas dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam UU Pilkada. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji isu tersebut secara lebih mendalam dengan menyusunnya dalam suatu penulisan hukum dengan judul “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Proses Kampanye Pada Pilkada Serentak Di Polewali Mandar (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Polewali Mandar 2018-2023)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat dekriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data-data primer berupa hasil wawancara dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan metode deduksi.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Proses Kampanye Pada Pilkada Serentak 2018 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Polewali Mandar.**

Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu hadir sebagai bagian dari stakeholder penyelenggara pemilihan umum. Ditinjau dari sisi struktural, Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan tingkatannya tersebut, Bawaslu di setiap tingkatan memiliki tugas dan fungsi tersendiri namun berkesinambungan satu sama lain dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada diberbagai tahapan serta melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran secara berjenjang.

Pada tahun 2011 Bawaslu Provinsi berstatus tetap dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini kemudian disusul oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya berstatus Ad Hoc menjadi tetap dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu). Karena dikhawatirkan adanya perbedaan dalam penyebutan istilah pengawas kabupaten/kota yang termuat dalam UU Pemilu dan UU

Pilkada dan dikhawatirkan akan muncul dua instansi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten/kota, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 status Panwaslu Kabupaten/Kota di UU Pilkada juga turut berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota bersamaan dengan statusnya yang bersifat tetap dan mandiri.

Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar merupakan Lembaga pengawas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Polewali Mandar. Tugas utama dari Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada di tingkat kabupaten, namun juga melaksanakan pencegahan dan penindakan pada pelanggaran pemilu dan pilkada serta pada sengketa proses.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 5 (lima) orang komisioner dan difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten untuk dukungan administrasi serta teknis operasional. Adapun Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Sekretariat, 3 (tiga) Kepala Subbagian (disesuaikan pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013), dan 20 Staf Sekretariat. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tentunya tunduk dan patuh atas amanat yang diberikan oleh undang-undang.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 12 Februari 2018 KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Pasangan H. Andi Ibrahim Masdar dan Natsir Rahmat serta Pasangan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan Marwan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17/PL.03.3-BA/7064/KPU-Kab/II/2018 (<http://kpu.polmankab.go.id/hal-tahapan-pemilihan.html>).

Dalam kaitannya dengan eksistensi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar terhadap pelaksanaan pengawasan pada masa kampanye pilkada serentak 2018, Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada masa kampanye dilakukan dalam 2 tahap yakni dalam tahap persiapan kampanye dan tahap pelaksanaan kampanye.

Dalam tahapan persiapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 yakni dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar memastikan bahwa:

- a. Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye;

- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon;
- c. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lama 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye, jika ada;
- d. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;
- e. Penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
- f. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
- g. Jadwal penayangan iklan Kampanye ditetapkan dengan mempertimbangkan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
- h. Adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;
- i. Adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon;
- j. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara sejak ditetapkan sebagai pasangan calon;
- k. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenakan sanksi berupa pembatalan bagi calon kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye; dan
- l. Materi Kampanye dapat dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Dalam tahapan persiapan pengawasan ini juga Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar focus dan waspada terhadap kerawanan yang kemungkinan terjadi selama pelaksanaan pilkada. Berdasarkan indikator yang dilansir oleh Bawaslu Republik Indonesia terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), kerawanan ini merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi kekacauan dalam tahapan pemilu ataupun pilkada terutama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Polewali Mandar. Kerawanan ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal ruang dan dalam tahapan apa. Potensi pelakupun bisa terjadi oleh siapapun.

Setelah melakukan pengawasan kampanye pada tahapan persiapan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan kampanye pada tahapan pelaksanaan. Pengawasan kampanye pada tahapan persiapan ini terdiri dari 2 (dua) subtahapan yakni pencegahan dan aktivitas pengawasan. Berkaitan dengan subtahapan pencegahan, salah satu fungsi dari Bawaslu yang sangat signifikan yaitu menghindari adanya potensi dari pelanggaran yang mungkin terjadi dengan menjalankan upaya pencegahan yang optimal. Dalam tahapan proses kampanye, jajaran pengawas berupaya untuk melakukan pencegahan demi meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi (Dimas Satrio Hutomo, 2018: 73). Terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan strategi pengawasan pencegahan berupa peringatan dini kepada berbagai pihak terkait seperti Pasangan Calon, tim kampanye, dan Pejabat Daerah.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga turut serta melakukan berbagai bentuk pengawasan terkait pencegahan dalam pengawasan masa kampanye pada pelaksanaan pilkada pemilihan bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tentunya bekerja sesuai arahan partisipatif dan sesuai dengan UU Pilkada terkait pencegahan. Dalam tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar berupaya melakukan pencegahan untuk meminimalisir adanya pelanggaran. Adapun pencegahan pada tahapan pelaksanaan masa kampanye dilakukan dengan focus indek kerawanan pemilu (IKP) terutama pada tempat kampanye, alat peraga kampanye, bahan kampanye, metode kampanye, dan waktu kampanye.

Untuk subtahapan aktivitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan penilaian rancangan jadwal terhadap penyelenggaraan kampanye melalui 2 indikator frekuensi yang imbang bagi setiap Pasangan Calon, model dan bentuk yang sama didasarkan atas bentuk fasilitasi yang diterapkan KPU Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan KPU Kabupaten terkait rancangan penyusunan jadwal baik yang terlibat secara langsung maupun yang terlibat tidak langsung melalui rekomendasi.

Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga menjalankan pengawasan berkenaan dengan bahan kampanye yang akan digunakan oleh pasangan calon berdasarkan fasilitas kampanye yang diberikan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar maupun yang dijalankan oleh tim pasangan calon. Sebelum didistribusikan, pengawasan atas isi materi dari bahan kampanye perlu dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye juga turut dilakukan guna memastikan adanya keadilan terhadap 2 (dua) hal yaitu ukuran serta model alat peraga dan juga lokasi pemasangan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga melaksanakan pengawasan preventif pada agenda sosialisasi publik berupa pentingnya kampanye yang mendidik dan menjaga etika dalam berkampanye serta pengawasan terhadap proses tahapan kampanye dengan menghadiri pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon dan memeriksa materi

kampanye serta memeriksa potensi kemungkinan terjadinya politik uang. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga turut mengikuti pelaksanaan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon maupun kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten. Hal ini bertujuan untuk memperhatikan potensi keterlibatan pihak-pihak yang dilarang dalam proses kampanye.

Pasca Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar meneruskan kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan pengawasan yang preventif dan maksimal pada setiap tahapan kampanye pasangan calon sesuai jadwal yang didasarkan atas surat Nomor: 039/K.Bawaslu.Prov-SR.06/PM.0002/II/2018 berkaitan dengan jadwal dan zona kampanye. Hal ini juga berdasarkan mandat hasil rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Polewali Mandar dan tim penghubung Pasangan Calon berkaitan dengan jadwal dan zona kampanye.

Untuk mempermudah proses koordinasi dalam pengawasan dalam berbagai tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar meminta data daftar letak posko tim pemenangan kabupaten dan kecamatan kepada masing-masing pasangan calon berdasarkan surat Nomor: 051/Bawaslu- Prov.SR.06/PM.00.02/II/2018. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga melakukan pencermatan dan penelusuran terhadap nama-nama tim kampanye pasangan calon terutama pada indikasi adanya keterlibatan TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/Perangkat Desa yang tergabung dalam tim kampanye. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 huruf J Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berkaitan tentang Pengawasan Alat Peraga kampanye sesuai dengan Jadwal dan Lokasi kampanye yang telah ditetapkan. Berdasarkan surat Nomor 085/K.Bawaslu- Prov.SR.06/PM.00.02/III/2018 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menghimbau KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk memasang Alat Peraga Kampanye disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Dalam proses pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, terdapat catatan berupa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang mewarnai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018.

Pengawasan yang bersifat preventif digencarkan oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang menitikberatkan pada agenda sosialisasi public. Hal ini berkaitan dengan pentingnya materi-materi dari kampanye yang bersifat mendidik serta menjaga etika kampanye. Ikut dan hadir dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon, menganalisa isi materi kampanye dan memeriksa kemungkinan-kemungkinan terjadi terutama praktik politik uang dalam masa kampanye serta memperoleh informasi berkaitan jadwal pelaksanaan agenda kampanye merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengawasan.

Kerawanan yang mungkin terjadi dalam kampanye yakni adanya keterlibatan pihak-pihak yang secara jelas dilarang. Oleh karena itu penting bagi Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan secara maksimal.

Namun, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak menerima satupun laporan dari masyarakat yang memiliki hak pilih, pemantau, bahkan peserta pemilihan pada proses pelaksanaan kampanye. Sehingga berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi keseluruhan pada masa kampanye berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.

Temuan bentuk pelanggaran tahap kampanye pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 berjumlah 38 (tigapuluh delapan) jenis dan motif dugaan pelanggaran. Keseluruhan masuk dalam jenis pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran lainnya. dengan rincian sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pidana Pilkada

Tindak Pidana Pilkada adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pada pelanggaran tindak pidana pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar memiliki dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selama tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 yang dimulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menemukan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pilkada yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018. Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pilkada yang terjadi tersebut berupa Kampanye di Luar Jadwal. Adapun data hasil temuan Pengawasan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada untuk pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menemukan 1 (satu) temuan pelanggaran.

b. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran hukum lainnya atau sering disebut pelanggaran perundang-undangan lainnya merupakan jenis pelanggaran yang diatur diluar undang-undang pemilu dan/atau pilkada. Pelanggaran hukum lainnya yang paling sering terjadi adalah terkait netralitas perangkat desa yang diatur dalam undang-undang desa (<https://niasselatan.bawaslu.go.id/larangan-dan-sanksi-hukum-bagi-kepala-desa-dan-perangkat-desa-terlibat-politik-praktis-dan-kampanye/#>), kemudian untuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam undang-undang ASN (<https://grobogan.bawaslu.go.id/apa-larangan-dan-sanksi-kampanye-pilkada-serentak-2020-2.html>).



Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menemukan sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) kasus pelanggaran perundang-undangan lainnya, yang mana 37 (tigapuluh tujuh) kasus ini merupakan kasus terkait netralitas perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 huruf (g) dan (j) mengenai larangan perangkat desa merangkap sebagai pengurus partai politik dan dilarang untuk ikut serta dalam kampanye pemilu dan/atau pilkada, dan dalam Pasal 280 ayat (2) dan (3) mengenai larangan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilu. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya tersebut dengan melakukan kajian hukum dan merekomendasikan kasus kepada instansi terkait untuk pelanggaran oleh perangkat desa dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN).

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan amanah yang diembanya sebagai lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini karena adanya dukungan koordinasi yang baik kantor penyelenggara yakni KPU Kabupaten Polewali Mandar, pengawas yakni Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar serta pihak-pihak yang turut terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tersebut.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 juga telah menggambarkan sistem demokrasi yang cukup baik. Hal terbukti dari antusias masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar yang turut andil memberikan suara untuk memperoleh pemerintah yang baik. Meskipun pada nyatanya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diketemukan.

Penindakan terhadap bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 tentunya melalui beberapa proses. Penelitian terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 yang telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dengan cepat melaksanakan kajian guna membuktikan kebenaran dari dugaan pelanggaran tersebut. Bawaslu memerlukan berbagai bukti pendukung dalam menentukan kebenaran temuan

dugaan pelanggaran sebagai bentuk upaya penanganan. Tentunya batas waktu yang diberikan undang-undang jadi pertimbangan yang krusial bagi Bawaslu dalam proses pembuktian kebenaran.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) UU Pilkada, Bawaslu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap temuan dugaan pelanggaran pilkada merupakan suatu pelanggaran yang diketahui atau ditemukan sendiri oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengawasan dan informasi awal dalam bentuk lisan atau tertulis yang disampaikan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Atas informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan

investigasi untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran dalam pilkada. Dalam hal melakukan Investigasi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan. Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan pelanggaran pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam penindakannya, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke instansi yang berwenang. Untuk dugaan pelanggaran oleh perangkat desa maka Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk dugaan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar meneruskan pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemempn RB), Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara melalui Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Hambatan yang dialami Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Proses Kampanye Pada Pilkada Serentak 2018 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Polewali Mandar**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 juga sudah di selenggarakan dengan baik dan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pilkada. Namun, hal tersebut tidak menghindarkan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dari hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengalami kesulitan dalam mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 khususnya pada masa kampanye. Beberapa faktor tersebut dapat dilihat dari segi substansi hukum yaitu kelemahan UU Pilkada dan kultur hukum dari budaya masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun faktor penghambat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam pengawasan proses kampanye adalah pertama, lemahnya eksekutorial dalam penertiban APK. Salah satu bentuk pelanggaran administrasi pilkada adalah pelanggaran pemasangan APK yang tindaklanjutnya berada di tangan KPU melalui pemberian sanksi. Ditinjau dari konteks pelanggaran pemasangan APK, KPU melakukan tindaklanjut melalui pemberian sanksi kepada pasangan calon yang telah melanggar setelah memperoleh surat berisikan rekomendasi dan hasil kajian dari Bawaslu.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak berwenang memberikan sanksi terhadap paslon dalam konteks pelanggaran APK, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sekedar memberikan himbauan sebagai bentuk melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran pilkada. Wewenang Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar hanya menentukan APK yang dianggap melanggar serta harus segera diturunkan didasarkan atas temuan Bawaslu maupun laporan dari masyarakat yang telah sebelumnya telah dikaji. KPU tetap menjadi pemegang eksekusi sanksi administratifnya melalui aturan penurunan APK harus dilakukan sendiri oleh paslon terkait. Jika paslon terkait tidak memiliki itikad baik untuk

menurunkan APK maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK secara paksa. Namun, kekuatan eksekutorial dari Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam menertibkan APK yang melanggar masih terbilang lemah. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak dapat mengeksekusi langsung dalam menertibkan APK yang melanggar. Perlu adanya koordinasi terlebih dahulu kepada Satpol PP. Hal ini terkadang menyebabkan masih seringnya APK yang melanggar namun belum ditertibkan karena terlambatnya eksekusi penertiban oleh Satpol PP.

Kedua, perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Bawaslu untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Selain itu, dalam beberapa hal yang dibutuhkan Bawaslu dapat meminta keterangan tambahan dengan estimasi waktu maksimal 2 (dua) hari. Berdasarkan waktu tersebut, tentunya sangatlah terbatas bagi Bawaslu untuk memperoleh bukti pelanggaran pemilihan yang menyebabkan tidak maksimalnya proses penindaklanjutan perkara. Berkaitan dengan proses pengkajian temuan atau laporan pelanggaran oleh Bawaslu, kewenangan dalam meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak terduga yang melakukan pelanggaran, dan sanksi untuk di klarifikasi bisa dilakukan oleh Bawaslu. Namun, dengan keterbatasan waktu 3 (tiga) + 2 (dua) hari yang dimiliki oleh bawaslu ditambah dengan kemungkinan kondisi yang terjadi yang mana pihak yang terduga sebagai pelaku pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untuk memenuhi panggilan, Bawaslu tidak memiliki wewenang penuh untuk melakukan upaya paksa menjemput pihak terduga tersebut. Daya dan upaya paksa hanya dimiliki oleh beberapa lembaga negara salah satunya penegak hukum lainnya. Kondisi demikian dapat menyebabkan cukup banyaknya kasus yang tidak dapat terselesaikan karena dibatasi oleh waktu. Bawaslu, penyidik, bahkan penuntut cukup kesulitan dalam menyediakan bukti-bukti pendukung dalam perkara yang dihadapi karena keterbatasan waktu (Agus Riwanto, dkk, 2019: 17).

Ketiga, adanya kesenjangan persepsi penanganan pelanggaran. Adanya perbedaan persepsi terkait penanganan pelanggaran disebabkan beberapa faktor. Jika ditinjau dari hasil Analisa Bawaslu, salah satu diakibatkan adanya ketimpangan semangat yang dalam hal ini persepsi semangat yang dimiliki oleh Bawaslu dan persepsi semangat yang dimiliki ipenegak hukum (Veri Junaidi, 2013:44 Perbedaan mendasar dapat dilihat dari penafsiran penegak hukum yang menganggap pelanggaran pidana pada penyelenggaraan pilkada sebagai suatu pelanggaran biasa. Namun Bawaslu berpendapat lain, pelanggaran pilkada memiliki pengaruh yang serius dalam keberlangsungan pilkada yang luber dan jurdil sebagai syarat dalam melaksanakan pilkada yang demokratis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arhamsyah, S.H. selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, disebutkan bahwa salah satu contoh dari hal tersebut adalah adanya perbedaan persepsi dari batas waktu suatu dugaan pelanggaran pidana pilkada dilaporkan dan ditemukan. Sesuai dengan UU Pilkada, masa yang diberikan

untuk sebuah dugaan pelanggaran pidana untuk dapat diproses adalah maksimal 7 (tujuh) hari sejak dugaan pelanggaran itu terjadi. Pihak Bawaslu beranggapan bahwa 7 (tujuh) hari itu dihitung harusnya didefinisikan sejak dugaan itu dilaporkan pada Bawaslu. Namun, berbeda halnya dengan tanggapan dari Gakkumdu yang menyatakan bahwa definisi 7 (tujuh) hari itu dihitung sejak dugaan pelanggaran pidana itu terjadi. Hal ini yang secara tidak langsung membatasi Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan awal yang masuk karena perbedaan persepsi dan pemaknaan yang masih terbilang ambigu.

Keempat, kultur hukum dalam masyarakat. Kultur atau budaya hukum juga menjadi salah satu hambatan atau faktor bagi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam pengawasan masa kampanye. Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari sisi rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 pada masa kampanye. Diketahui ada bentuk atau rasa apatis masyarakat dalam keberlangsungan pelaksanaan pilkada ini. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan politik yang didapatkan masyarakat bahwa pentingnya pelaksanaan pilkada terutama pada masa kampanye yang bersih dari berbagai bentuk pelanggaran. Selain itu, pemahaman masyarakat terkait mekanisme dalam melaporkan dugaan pelanggaran juga cenderung masih minim. Padahal adanya partisipatif masyarakat dari kontestasi demokrasi ini tentunya bermanfaat untuk memperoleh kesadaran politik yang tepat yang mana masyarakat tidak asal memilih namun didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang jelas (Andina Elok Puri Maharani, dkk., 2016:4). Hal yang wajib tentunya untuk melibatkan masyarakat secara langsung pada pengawasan pilkada untuk menjamin adanya pelegitimasi suara publik. Opini publik saat ini memiliki kekuatan yang kuat jika dibandingkan dengan berita-berita yang dianggap berpihak. Untuk mencapai pengawasan partisipatif yang cepat dan tentunya tepat sasaran, maka suara publik harus menjadi unsur penting dalam pengawasan..

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan, maka disimpulkan

bahwa: Pertama, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan lembaga pengawas bertugas mengawasi penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Polewali Mandar. Pada masa kampanye, eksistensi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada tahapan persiapan pengawasan dilakukan dengan rapat koordinasi tim pengawas dengan berbagai stakeholder untuk tetap fokus dan waspada terhadap potensi pelanggaran yang terjadi sesuai Indeks Kerawanan Pemilu (KIP). Dalam tahapan pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai bentuk pencegahan demi meminimalisir kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan memantau dan mengawasi lokasi atau titik-titik kampanye dari kedua pasangan. Aktivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar diwujudkan dalam bentuk langkah preventif dalam memeriksa rancangan jadwal dan bentuk kampanye pasangan calon terutama pada materi sosialisasi kampanye. Dari pelaksanaan aktivitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menemukan 38 (tigapuluh delapan) dugaan pelanggaran yang masuk dalam jenis tindak pidana pilkada dan pelanggaran hukum lainnya.

Kedua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 diselenggarakan dengan baik sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pilkada. Namun, hal tersebut tidak menghidarkan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dari hambatan yang menyebabkan adanya kesulitan dalam mengawasi pilkada terutama pada masa kampanye. Beberapa faktor penghambat tersebut yakni pertama adalah kekuatan eksekutorial Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang masih dianggap lemah dalam hal penertiban APK. Kedua, waktu yang terbatas dalam memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pilkada dengan estimasi waktu 3 (tiga) + 2 (dua) yang dianggap tidak cukup untuk mencari temuan atau bukti pelanggaran pilkada. Ketiga, adanya kesenjangan persepsi penanganan pelanggaran pilkada oleh Bawaslu dan penegak hukum lainnya terutama dalam hal pelanggaran tindak pidana pilkada. Penegak hukum cenderung menganggap pelanggaran tindak pidana merupakan pelanggaran yang biasa namun Bawaslu beranggapan bahwa pelanggaran tindak pidana adalah suatu tindakan yang memiliki dampak serius dan harus ditangani dengan maksimal. Keempat, kultur atau budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat Polewali Mandar yang cenderung apatis terhadap pelaksanaan pilkada terutama dalam turut serta mengawal dan mengawasi pelaksanaan masa kampanye.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan yang telah dijelaskan, maka beberapa saran diajukan penulis yang diharapkan mampu meningkatkan eksistensi Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, yakni: Pertama, pengaturan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada terutama pada tahapan masa kampanye sebaiknya mendapatkan penguatan. DPR dan Pemerintah perlu melakukan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dengan merumuskan materi muatan mengenai pengaturan yang ideal bagi pengoptimalan kelembagaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kedua, Penguatan stakeholder Kewenangan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan pengawasan masa kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 perlu mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait dan diharapkan adanya kesadaran bagi masyarakat untuk tidak apatis dan memiliki upaya penuh dan maksimal dalam turut serta mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Agus Riwanto, dkk. 2019. Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta: Bawaslu.

Andina Elok Puri Maharani, dkk. 2016. Hukum Partai politik dan Sistem Pemilu. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.

Moh. Mahfud MD. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.

Veri Junaidi. 2013. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta:Perludem.

### **Jurnal:**

- Agus Hadiawan. 2009. “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol. 3. 673.
- Didik Sukriono. 2009. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Vol II. 1. 15.
- Dimas Satrio Hutomo. 2018. “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.
- Mudiyati Rahmatunnisa. 2017. “Mengapa Integritas Pemilu Penting?”. *Jurnal Bawaslu*. Vol 3. No 1. ISSN 2443-2539.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

## INTERNET

- Bawaslu. (2020, Agustus). LAPORAN-AKHIR-PILKADA-2018. <https://ppid.sulbar.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2020/08/LAPORAN-AKHIR-PILKADA-2018.docx.pdf> Diakses 12 Oktober 2020 Pukul 01.33 WIB
- KPU Polewali Mandar. Tahapan Utama pemilihan Bupati dan Wakil bupati 2018. <http://kpu.polmankab.go.id/hal-tahapan-pemilihan.html> Diakses 11 Maret 2021 Pukul 09.31 WIB
- Bawaslu Nias Selatan. Larangan dan Sanksi Hukum bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang terlibat Politik Praktis dan Kampanye. <https://niasselatan.bawaslu.go.id/larangan-dan-sanksi-hukum-bagi-kepala-desa-dan-perangkat-desa-yang-terlibat-politik-praktis-dan-kampanye/#> Diakses 10 Maret 2021 Pukul 20.05 WIB
- Bawaslu Grobongan. Apa Larangan dan Sanksi Kampanye Pilkada 2020?. <https://grobogan.bawaslu.go.id/apa-larangan-dan-sanksi-kampanye-pilkada-serentak-2020-2.html> Diakses 10 Maret 2021 Pukul 21.13 WIB